



PUTUSAN

Nomor 129-K/PM.II-09/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara In absensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MERIZA IKHSAN
Pangkat,NRP	: Sertu, 21170274580595
Jabatan	: Danru Morri/Bant/B
Kesatuan	: Yonif Raider 300/Bjw
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 26 Mei 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 300/Bjw Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas;

Membaca, berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor BP-19/A-17/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1329/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/126/K/AD/II-08/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/129-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 16 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/129-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 17 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/129-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 17 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/126/K/AD/II-08/XI/2023 tanggal 14 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q TNI AD.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang : Nihil

2) Surat :

- 2 (dua) lembar absensi Pleton II Kompi Senapan B Yonif Raider 300/Bjw dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dan Kompi Senapan B Lettu Inf Dody Suyono NRP 21990182310678.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang :

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
2. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw telah memberikan jawaban sesuai Surat jawaban terakhir dari Danyonif Raider 300/Bjw Nomor B/443/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 menerangkan bahwa Sertu Meriza Ikhsan telah meninggalkan kesatuan tanpa izin

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 17 Juni 2023 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

Menimbang :

1. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
3. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 17 bulan Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 bulan Juli 2023 atau setidaknya sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Ma Yonif Raider 300/Bjw Kec. Karang Tengah Kab.Cianjur, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Sertu Meriza Ikhsan (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinasi aktif sebagai Danru Morri/Bant/B Yonif Raider 300/Bjw dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21170247580595.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Sertu Denny Indolaras Pemuda (Saksi-1) dihubungkan dengan keterangan Sertu Yanto (Saksi-2) serta diperkuat dengan daftar absensi apel Pleton II Kompi Senapan B Yonif Raider 300/Bjw dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dan Kompi Senapan B Lettu Inf Dody Suyono NRP 21990182310678, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw tanpa ijin yang sah dari Danyonif raider 300/Bjw atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 17 Juni 2023.
- c. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
- d. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa selanjutnya dari pihak Kesatuan dalam hal ini Komandan Yonif Raider 300/Bjw memerintahkan seluruh anggota termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Cianjur dan Cimahi serta berupaya menghubungi istri Terdakwa di Aceh, namun tidak membuahkan hasil.
- f. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan oleh Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw ke kantor Subdenpom III/1-1 Cianjur Denpom III/1 Bogor guna diproses hukum lebih lanjut sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 02/A-02/VII/2023/Idik tanggal 21 Juli 2023.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/1-1 Cianjur Denpom III/1 Bogor tanggal 21 Juli 2023 atau kurang lebih selama 35 (tiga puluh lima) hari se

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa samp
ai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur
tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat
(1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu
Saksi-1 atas nama Kapten Tek Kristyanto Subiakto dan Saksi-2 atas nama Lettu Tek
Joni Nuroso, para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil
secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta
berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan
dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di
bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan oleh Oditur
Militer, yaitu sebagai berikut :

Nama lengkap : **Deni Indolaras Pemuda**
Pangkat, NRP : Sertu, 21170127531297
Jabatan : Ba Lidik Sie Intel Kima
Kesatuan : Yonif Raider 300/Bjw
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 23 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 300/Bjw Kec. Karang Tengah
Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa (Sertu Meriza Ikhsan) sejak bulan
Januari 2023 dalam hubungan satu leting/angkatan dan tidak ada hubungan
keluarga.
2. Bahwa Satuan Yonif Raider 300/Bjw melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG
Mobile menuju daerah operasi yang terbagi dalam beberapa gelombang, yang
pertama berangkat tanggal 23 Juni 2023 (Tim Aju), gelombang ke-2 tanggal 25 Juni
2023, Gelombang ke-3 tanggal 27 Juni 2023 dan Gelombang ke-4 tanggal 30 Juni

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 selanjutnya Gelombang ke-5 tanggal 2 Juli 2023 dan Gelombang ke-6 tanggal 4 Juli 2023 dengan jumlah Satgas sekira 450 (empat ratus lima puluh) orang personel.

3. Bahwa untuk keberangkatan Terdakwa, sudah di plotting pada Gelombang ke-2 tanggal 25 Juni 2023 dan telah disiapkan oleh Satuan untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG mobile tersebut.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib seluruh personel yang tergabung dalam Satgas Pamtas Mobile RI-PNG Yonif Raider 300/Bjw, melaksanakan apel pagi hubungan pos dalam rangka pengecekan personel namun saat dilakukan pengecekan personel Satgas Pos Eromaga Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Danpos Eromaga Letda Inf Didin Wahyudin memerintahkan piket Kipan B untuk menghubungi Terdakwa namun tidak dapat dihubungi selanjutnya Piket mengecek keberadaan Terdakwa ke rumah dinas namun Terdakwa juga tidak ditemukan setelah itu Danpos Eromaga melaporkan ketidakberadaan Terdakwa ke W.S Pasi Intel dan Danyonif Raider 300/Bjw.

5. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 Danyonif Raider 300/Bjw memerintahkan W.S Pasi Intel, Dankipan B dan Danru Provost untuk melakukan pencarian di tempat keramaian dan kolega Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 menghubungi istri Terdakwa di Aceh melalui Handphone dan mendapat kabar Terdakwa sudah tidak berkomunikasi dengan istrinya selama ini, kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 Saksi-1 mencari Terdakwa ke rumah Sdr Iman teman dekat Terdakwa di daerah Cimahi namun Terdakwa tetap tidak ditemukan sehingga Saksi-1 kembali menghubungi istri Terdakwa untuk mendapat kabar keberadaan Terdakwa namun istri Terdakwa masih dengan jawaban yang sama tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 bersama anggota Kompi B Yonif Raider kembali mengunjungi rumah Sdr Iman di Cimahi dan mencari di sekitar wilayah Cianjur namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

6. Bahwa kemudian Satuan Yonif Raider 300/Bjw membuat Surat ke Denpom III/1 Bogor Nomor R/210/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan a.n Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan sekarang.

7. Bahwa Terdakwa ada indikasi untuk menarik diri dari Dinas Militer untuk selamanya sehingga pihak Satuan menghentikan gaji, ULP dan hak-hak Terdakwa

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sudah tidak pantas dipertahankan untuk tetap menjadi anggota TNI AD dan tidak pernah menghubungi Satuan apalagi menyerahkan diri ke Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Yanto**

Pangkat, NRP : Sertu, 31000505601279

Jabatan : Bamin Kipan B

Kesatuan : Yonif Raider 300/Bjw

Tempat, tanggal lahir : Subang, 11 Desember 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 300/Bjw Kec. Karang Tengah
Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Tersangka (Sertu Meriza Ikhsan) sejak bulan Oktober 2022 dalam hubungan Senior-Junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Satuan Yonif Raider 300/Bjw berangkat Satgas Pamtas RI-PNG Mobile menuju daerah operasi yang terbagi dalam beberapa gelombang, yang pertama berangkat tanggal 23 Juni 2023 (Tim Aju), gelombang ke-2 tanggal 25 Juni 2023, Gelombang ke-3 tanggal 27 Juni 2023 dan Gelombang ke-4 tanggal 30 Juni 2023 selanjutnya Gelombang ke-5 tanggal 2 Juli 2023 dan Gelombang ke-6 tanggal 4 Juli 2023 dengan jumlah Satgas sekira 450 (empat ratus lima puluh) orang personel.
3. Bahwa untuk keberangkatan Tersangka sudah di plotting pada Gelombang ke-2 tanggal 25 Juni 2023 dan disiapkan Satuan untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG mobile tersebut.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib seluruh personel yang tergabung dalam Satgas Pamtas Mobikle RI-PNG Yonif Raider 300/Bjw melaksanakan apel pagi hubungan pos dalam rangka pengecekan personel namun saat dilakukan pengecekan personel Satgas Pos Eromaga Tersangka tidak hadir tanpa keterangan kemudian Danpos Eromaga Letda Inf Didin Wahyudin memerintahkan piket Kipan B untuk menghubungi Tersangka namun tidak dapat dihubungi selanjutnya mengecek keberadaan Tersangka ke rumah dinas namun

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka tidak diketemukan setelah itu Danpos Eromaga melaporkan ke W.S. Pasi Intel dan Danyonif Raider 300/Bjw.

5. Bahwa Pihak Satuan berupaya melakukan pencarian terhadap Tersangka di sekitar Asrama dan beberapa tempat yang sering dikunjungi Tersangka namun Tersangka tidak dapat ditemukan selanjutnya Pihak Kesatuan menghubungi pihak keluarga Tersangka dan rekan-rekan Tersangka namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 sistem pembinaan di Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw tidak ada kekerasan fisik yang menimbulkan luka personel tersebut, adapun pembinaan fisik yang ada hanya untuk membangun karakter serta mental personel.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Tersangka orangnya tertutup jarang berbicara atau berkomunikasi namun loyal terhadap atasan dan menjalankan tugas dengan baik sehingga Saksi-2 tidak mengetahui alasan Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat karena sepengetahuan Saksi-2, Tersangka tidak mempunyai masalah di Satuan maupun di luar Satuan.

8. Bahwa kemudian pihak Kesatuan melimpahkan perkara Tersangka ke Subdenpom III/1-1 Cianjur sesuai Surat Danyonif Raider 300/Bjw Nomor 312/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat diminta tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, bahwa keterangan Para Saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dianut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan Para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat :

- 2 (dua) lembar absensi Pleton II Kompi Senapan B Yonif Raider 300/Bjw dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dan Kompi Senapan B Lettu Inf Dody Suyono NRP 21990182310678.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti surat tersebut di atas yang seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, maka setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat berupa : 2 (dua) lembar absensi Pleton II Kompi Senapan B Yonif Raider 300/Bjw dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dan Kompi Senapan B Lettu Inf Dody Suyono NRP 21990182310678, yang didalamnya terdapat nama Terdakwa an. Sertu Meriza Ikhsan, NRP 21170274580595, jabatan Danru Morri/Bant/B Yonif Raider 300/Bjw, maka diketahui bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa izin sejak tanggal 17 Juni 2023 secara berturut-turut sampai dengan tanggal dibuatnya Laporan Polisi pada tanggal 21 Juli 2023 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya, maka setelah menghubungkan barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka dari bukti surat-surat tersebut sudah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain,

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, barang bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yaitu petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Meriza Ikhsan (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Danru Morri/Bant/B Yonif Raider 300/Bjw dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21170247580595.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 300/Bjw atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 17 Juni 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan serta Terdakwa juga seharusnya mengetahui tindakannya tersebut beserta akibatnya.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Atasan dan rekan-rekan Terdakwa di Yonif Raider 300/Bjw untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa selanjutnya dari pihak Kesatuan dalam melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orangtuanya tetapi tidak diketemukan dan berusaha menghubungi Hp Terdakwa, namun nomor Hp Terdakwa sudah tidak aktif.
6. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2023 perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuan ke Kantor Denpom III/1 Bogor guna diproses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Kantor Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi No. LP-02/VII/2023/Idik tanggal 21 Juli 2023 atau kurang lebih selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

9. Bahwa benar berdasarkan Pasal 142 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, perkara Terdakwa dapat diperiksa dan dapat diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsensia).

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangani nya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 27 Desember 2023 atau selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 27 Desember 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 27 Desember 2023 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yaitu : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Militer”

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Yonif Raider 300/Bjw sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21170274580595, jabatan Danru Morri/Bant/B Yonif Raider 300/Bjw Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela pada Angkatan Perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III.Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1329/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dalam perkara ini adalah Sertu Meriza Ikhsan NRP 21170274580595 yang masih berdinasi aktif sebagai Militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/126/K/AD/II-08/XI/2023 tanggal 14 November 2023 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya yaitu Denkavkud Pussenkav walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, mejauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 300/Bjw atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 17 Juni 2023.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan serta Terdakwa juga seharusnya mengetahui tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Atasan dan rekan-rekan Terdakwa di Yonif Raider 300/Bjw untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
 4. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa selanjutnya dari pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orangtuanya tetapi tidak diketemukan dan berusaha menghubungi Hp Terdakwa, namun nomor Hp Terdakwa sudah tidak aktif.
 5. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2023 perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuan ke Kantor Denpom III/1 Bogor guna diproses hukum lebih lanjut.
 6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Kantor Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi No. LP-02/VII/2023/Idik tanggal 21 Juli 2023 atau kurang lebih selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai perkara ini disidangkan pada tanggal 27 Desember 2023 atau selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
 7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
 8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan, Terdakwa sudah mengetahui bagaimana aturan/prosedur mengajukan perizinan di Kesatuan Denma Kopasgat namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan di Kesatuan tersebut.
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 27 Desember 2023 atau selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa benar waktu selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.
2. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas sehingga dengan sesuka hatinya meninggalkan dinas tanpa ijin hal ini menunjukkan bahwa rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya dijunjung tinggi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya dan perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuannya karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dialihkan kepada personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Denma Kopasgat selaku Ankom atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin.

3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan sampai dengan perkaranya disidangkan dan diputus yaitu selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis lagi di lingkungan TNI.

4. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung, dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang anggota Prajurit TNI.

5. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

6. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

7. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat:

- 2 (dua) lembar absensi Pleton II Kompi Senapan B Yonif Raider 300/Bjw dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 yang

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dan Kompi Senapan B Lettu Inf Dody Suyono NRP 21990182310678.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Meriza Ikhsan, Sertu NRP, 21170274580595 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar absensi Pleton II Kompi Senapan B Yonif Raider 300/Bjw dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dan Kompi Senapan B Lettu Inf Dody Suyono NRP 21990182310678.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 527705 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 Abdul Gani, S.S.i, S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Abdul Gani, S.S.i, S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Teteg Budhi W, S.H., Kolonel Kum NRP 524426 dan Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H., Lettu Kum NRP 21619112545272 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020000960372

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 527705

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.
Lettu Kum NRP 21619112545272

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 129-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)